

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan di atas, maka simpulannya adalah:

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh Anak di Kota Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ibb Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terhadap anak. Dalam pemeriksaan yang berlangsung, kondisi Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani. Dengan demikian anak dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Agam dengan menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dipidana penjara dengan ketentuan hukum paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, di samping itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, yaitu 1) anak sudah meresahkan masyarakat, 2) perbuatan anak merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anak kepada korban, sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain 1) anak berterus terang dalam memberikan keterangan, 2) anak belum pernah dihukum, 3) anak belum menikmati perbuatannya, 4) anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

1. bagi hakim, hendaknya dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi psikologi anak dan putusan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, di mana dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.
2. bagi orang tua dan masyarakat, agar lebih memperhatikan putra dan putrinya supaya bergaul di lingkungan yang tepat, sesuai dengan usia anak, memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada anak agar anak tetap terkontrol dan tidak salah dalam pergaulan yang mengakibatkan anak akan berhadapan dengan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangka Education Yokyakarta & PuKAP-Indonesia, Yokyakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung.
- Tri Andrisman, 2011, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb